

# **BAB III**

## **PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM**

### **PEMILIHAN UMUM SERENTAK**

#### **A. Pemilihan Umum di Indoneisa**

##### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.<sup>1</sup> Menurut teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara. Dalam hubungan ini partai politik merupakan aktor utama

---

<sup>1</sup>. Syahrial Syarbaini, dkk, (ed.) *Pengetahuan Dasar Ilmu...*, h. 141

yang berkompetisi untuk memperoleh dukungan massa dan meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif.<sup>2</sup>

Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat. Yang berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak di capai. Pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai pemindahan hak dari setiap warga Negara kepada kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat. Agar pemerintah yang berkuasa itu betul-betul menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hati nurani rakyat, maka pelaksanaan pemilihan umum harus berpedoman kepada asas-asas yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus

---

<sup>2</sup>. P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 177.

<sup>3</sup>. Syahril Syarbaini, dkk, (ed.) *Pengetahuan Dasar Ilmu...*, h. 145

merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Adapun menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilihan umum itu sebagai suatu jalan yang dijadikan oleh warga negara untuk memilih seorang pemimpin dan wakil pemimpin dalam mengurus suatu Negara tersebut. dalam artian bahwa rakyat dapat memilih langsung pemimpin yang nantinya akan memimpin rakyat-rakyatnya dan sebagai pendengar aspirasi rakyat yang telah rakyat alami dan rasakan sehingga dapat menjadi sebuah

---

<sup>4</sup>. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 329-331

tanggungjawab pemimpin terhadap rakyatnya agar rakyatnya menjadi sejahtera.

## 2. Fungsi Pemilihan Umum

Ada sejumlah fungsi pokok yang melekat pada pemilihan umum, antara lain adalah fungsi pemilihan umum sebagai rekrutmen politik, dapat dipahami berkaitan dengan negara-negara yang menganut paham demokrasi dipandang bahwa pemilihan umum secara prinsipil sebagai sumber rekrutmen politik. Dengan memilih pemimpin atau pejabat baik dalam bentuk konfirmasi terhadap kepemimpinan politik yang lama maupun dengan penggantian pejabat baru dipandang sebagai fungsi pokok dalam pemilihan umum. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat dengan melalui proses pemilihan, maka tidak diragukan bahwa pemilihan umum memang banyak terlibat dalam fungsi dan rekrutmen politik.

Pemilihan umum juga dianggap menjalankan fungsi legitimasi yakni dengan membina hubungan atau dukungan publik bagi suatu rezime ataupun sebuah sistem politik dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi lembaga-lembaga

politik negara. Dalam hubungan ini bahwa adanya stabilitas sosial politik dijadikan sebagai indikator terhadap legitimasi, legitimasi juga ada kaitannya dengan atau merupakan hubungan antara pemerintah (pemimpin) dan masyarakat (yang dipimpin). Maka oleh sebab itu legitimasi adalah sikap masyarakat terhadap kewenangan, apakah masyarakat dapat menerima atautkah mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu disebut terlegitimasi.<sup>5</sup>

Dari berbagai fungsi pemilihan umum diatas, penulis menyimpulkan sendiri bahwa pemilihan umum itu berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki suatu jabatan tertentu yang kemudian bertanggung jawab kepada para pemilihnya yaitu rakyat yang telah memilihnya. Fungsi pemilihan umum yang lainnya adalah sebagai penghubung partai politik terhadap pemerintahan, karena dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik, maka apabila calon presiden yang diusung

---

<sup>5</sup>. P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik...*, h. 179

oleh partai tersebut memenangkan pemilu, maka antara pemerintah dan partai politik tersebut saling berhubungan.

### 3. Sistem Pemilu

Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi di parlemen.<sup>6</sup> Sistem pemilihan umum dapatlah dirumuskan sebagai sebuah instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilihan umum ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.<sup>7</sup>

Menurut penulis, Sistem pemilu adalah tata cara yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang kemudian menempatkan suara rakyat yang telah memilih tersebut menjadi wakil rakyat di parlemen ataupun dalam pemerintahan. Melalui sistem pemilu, rakyat dapat

---

<sup>6</sup>. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata...*, h, 336.

<sup>7</sup>. P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik...*, h. 179

mengetahui wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan juga dapat memilih wakil yang mereka inginkan sebagai perwakilan rakyat di parlemen.

Secara sederhana, sistem pemilu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan sistem nonproporsional. Tetapi, jika mencermati sistem pemilu yang dipakai oleh negara-negara yang pernah menyelenggarakan pemilu, jumlah sistem pemilu sebenarnya cukup banyak.<sup>8</sup> Akan tetapi, pada umumnya, sistem pemilu berkisar pada dua prinsip dasar, yaitu (1) satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem pemilihan distrik, (2) satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional.

#### 1) Sistem Pluralitas-Mayoritas atau Sistem Distrik

Sistem pluralitas mayoritas mempunyai ciri utama yakni pembagian daerah pemilihan yang berbasis distrik. Negara dibagi-bagi ke dalam distrik-distrik sesuai dengan

---

<sup>8</sup>. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 84.

jumlah kursi yang di perebutkan. Karena basis pemilihan berdasarkan distrik, maka sistem pluralitas-mayoritas ini biasa disebut dengan sistem distrik. Umumnya sistem distrik hanya diwakili oleh seorang wakil tunggal. Karena perwakilan tunggal ini, maka calon terpilih umumnya ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Dampak dari penggunaan sistem ini adalah kecenderungan terbentuknya sistem dua partai. Dengan demikian peluang paling besar yang dihasilkan melalui sistem distrik adalah sistem dua partai. Legitimasi wakil rakyat terpilih juga tinggi karena ditentukan berdasarkan suara mayoritas, sehingga akuntabilitasnya lebih terjamin.<sup>9</sup>

## 2) Sistem Perwakilan Berimbang

Dalam sistem perwakilan berimbang, peran parpol sangat dominan. Baik dalam proses pencalonan maupun dalam menentukan calon terpilih hingga saat anggota terpilih bekerja di parlemen, peran sentral parpol ini sesuai dengan posisi parpol sebagai pilar demokrasi. Melalui sistem ini

---

<sup>9</sup>. I Made Leo Wiratama, dkk, (ed.) *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, (Jakarta: Formappi, 2018), h. 11

parpol-parpol kecil diberikan peluang untuk berkembang menjadi besar. Kaderisasi juga menjadi sangat penting bagi parpol karena para kader harus mampu bersaing ketika memperjuangkan kebijakan parpol saat di parlemen. Keenderungan sistem ini adalah anggota parlemen lebih berorientasi ke tingkat nasional dibanding ke daerah pemilihannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Sistem pemilihan umum yang telah di paparkan diatas dapat disimpulkan kembali oleh penulis bahwa terdapat dua sistem dalam pemilihan umum yaitu ada yang dinamakan sistem distrik yang berarti rakyat memilih satu wakil dalam suatu daerah tempat pemilihannya, dan ada juga yang dinamakan dengan sistem proporsional yaitu rakyat memilih beberapa wakil di daerah tempat pemilihnya. Adapun sistem pemilu yang digunakan pada pemilu 2019 yaitu sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional terbuka yaitu pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang

---

<sup>10</sup>. I Made Leo Wiratama, dkk, (ed.) *Panduan Lengkap Pemilu 2019...*, h. 16

dipilih. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya kepada partai, calon yang berada pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara pemilih yang diberikan kepada partai menjadi hak calon yang menjadi urutan teratas.<sup>11</sup> Dalam artian lain, sistem proporsional terbuka yang digunakan pada pemilu tahun 2019 yaitu memilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Artinya, siapa yang memiliki suara terbanyak dalam pemilu, mereka yang berhak menjadi anggota legislative.<sup>12</sup> Dalam penggunaan sistem proporsional terbuka, berarti di dalam kertas suara pemilu terpampang nama calon legislatifnya selain nama partai politiknya, agar pemilih dapat mencoblos langsung nama calon legislatif yang di inginkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h. 487.

<sup>12</sup>. Robertus Wardi, *Sitem Pemilu Proporsional Terbuka Dinilai Sudah Tepat*, (Selasa, 29 November, 2016). <https://www.beritasatu.com> di akses\_pada 19 Maret 2019,\_Pukul 08.00 WIB

<sup>13</sup>. Lamhot Aritonang, *Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu*, (Jakarta: 21 Juli 2017). <https://m.detik.com> di akses\_pada 19 Maret 2019,\_Pukul 08.00 WIB

## **B. Partai Politik**

### 1. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya<sup>14</sup>.

Menurut Neumann, partai politik merupakan satu organisasi yang bersaing dengan organisasi lain, partisipasinya dalam pembuatan keputusan dan kesempatan untuk memobilisasi rakyat untuk bertindak, serta memiliki fungsi mengurus kehendak umum, mendidik warga negara bertanggung jawab, menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat, serta memilih para pemimpin<sup>15</sup>.

Partai politik di definisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan

---

<sup>14</sup>. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h. 403-404.

<sup>15</sup>. Syahrial Syarbaini, dkk, (ed.) *Pengetahuan Dasar Ilmu...*, h. 131.

keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik telah menjadi keharusan dalam kehidupan politik, karena partai sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan politik tertentu.

Partai-partai politik berperan penting dalam mengambil bagian di pemerintahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh warga negara dalam sebuah proses yang menyediakan suatu pilihan bagi para pemilih dalam pemilu. Partai-partai politik membentuk pemerintahan dan bertindak sebagai oposisi dalam lembaga legislatif untuk pengambilan keputusan dan implementasinya. Oleh karena itu, dengan partai politik warga negara dapat ambil bagian dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu baik di eksekutif maupun legislatif setelah melalui proses kontestasi pada saat pemilihan umum di gelar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik...*, h. 82-83.

Dari beberapa pemaparan tentang pengertian partai politik diatas, menurut penulis partai politik itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk menduduki bagian-bagian di pemerintahan, karena partai politik merupakan organisasi yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan adanya partai politik tersebut rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui partai politik yang nantinya akan menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan. Apabila rakyat ingin mengusulkan wakilnya di pemerintahan, maka rakyat dapat menyampaikan keinginannya melalui partai politik. Adapun partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan yang telah di atur oleh Undang-undang.

## 2. Fungsi Partai Politik

Dalam sebuah negara demokrasi , partai politik melaksanakan beberapa fungsi diantaranya yaitu *pertama*, fungsi sebagai perhubungan (komunikasi) adalah bersifat dua pihak, ia bertindak sebagai penghubung bagi mereka yang

memerintah dengan mereka yang diperintah. *Kedua*, partai politik berfungsi sebagai sosialisasi politik, ialah proses yang mana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada. *Ketiga*, partai berfungsi sebagai rekrutmen politik, yaitu suatu proses melalui partai mencari ahli baru dan membujuk warga negara berbakat untuk ikut dalam proses politik, sekaligus satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. *Keempat*, partai juga berfungsi mengatur konflik, yang mana perbedaan pendapat dalam demokrasi ialah wajar, tetapi apabila konflik terjadi maka partai dapat mengatasi secara minimal.<sup>17</sup>

Sebastian Salang dalam *Potret Partai Politik di Indonesia*, menyebutkan bahwa partai politik memiliki fungsi menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam rumusan kebijakan.<sup>18</sup>

Adapun fungsi lain dari partai politik yaitu sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil

---

<sup>17</sup>. Syahrial Syarbaini, dkk, (ed.) *Pengetahuan Dasar Ilmu...*, h. 133-134.

<sup>18</sup>. Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), h. 178

mengelabui suara rakyat untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu.<sup>19</sup> Dan juga partai politik berfungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi politik masyarakat, pada fungsi ini, partai politik menyuarakan aspirasi kepentingan pendukungnya melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan.

### 3. Sistem Kepartaian

#### a. Sistem Partai Tunggal

Sistem Partai Tunggal berlaku apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai politik atau ada beberapa partai politik, namun yang dominan dan mempunyai peran yang sangat besar hanya satu partai. Sebagai contoh china, yang hanya memiliki partai tunggal yakni Partai Komunis China, sedangkan contoh partai tunggal yang dominan dan sangat besar yakni Indonesia pada waktu era orde baru dengan Golkar yang sangat dominan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>. Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 39

<sup>20</sup>. Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu...*, h. 36

b. Sistem Dwi Partai

Sistem Dwi Partai biasanya di artikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai , yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilu).<sup>21</sup> Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum, kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung atau pemilih di tengah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>. Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 96

<sup>22</sup>. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h. 416-417.

### c. Sistem Multi Partai

Sistem multi partai merupakan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan hasil dari struktur masyarakat yang majemuk, yang secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, maka yang terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau lebih partai yang secara bersama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Untuk mencapai hak tersebut, partai-partai yang berkoalisi tersebut memerlukan tawar menawar dalam hal program dan komposisi kedudukan di kabinet.<sup>23</sup>

Sistem multi partai jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering di sebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu

---

<sup>23</sup>. Dody Nur Andriyan, *Hukum tata Negara dan...*, h. 100

pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang.<sup>24</sup>

Berdasarkan jenis-jenis sistem kepartaian yang telah dipaparkan diatas, penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa negara indonesia dalam sistem kepartaiannya menganut sistem multi partai, meskipun dalam UUD 1945 tidak ditentukan secara konstitusional mengenai sistem kepartaian yang dianut oleh negara indonesia akan tetapi di dalam konstitusinya pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam artian tersebut, yang dimaksud dengan gabungan berarti lebih dari

---

<sup>24</sup>. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h. 418-419.

satu partai politik atau minimal dua partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden. Maka dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengartikan bahwa negara Indonesia menganut sistem multi partai dalam sistem kepartaiannya.

### **C. Keberadaan Partai Politik Islam di Indonesia**

Dalam negara yang menganut demokrasi, setiap kelompok maupun golongan diakui keberadaannya untuk membentuk organisasi kekuatan politik yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Hal ini di dukung pula dengan perundang-undangan dimana tidak ada larangan membentuk partai politik berdasarkan agama, asal tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi dilihat dari tujuan dan program pendirian partai Islam tidak ada yang menyebutkan mereka akan mendirikan negara Islam atau mengganti ideologi Pancasila. Dengan demikian keberadaan partai Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah keluarnya maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang memperbolehkan berdirinya partai-partai politik, umat Islam merespon maklumat tersebut dengan mendirikan partai

politik Masyumi, berdirinya Masyumi ini dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib umat islam Indonesia. Partai politik ini didukung antara lain, oleh dua kekuatan ormas besar islam, yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun dalam perjalanannya para pendukung partai masyumi keluar satu persatu. Bermula dengan keluarnya PSII (partai syarikat islam indonesia) tahun 1947, menyusul kemudian NU tahun 1952. Akibatnya pada pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama semenjak Indonesia merdeka, kekuatan politik islam menjadi terpecah-pecah, bukan hanya Masyumi, NU, PSII, Perti (persatuan tarbiyah islamiyah), tetapi juga ada PPTI (partai politik tarikat islam) dan AKUI. Tentu saja perpecahan dikalangan partai-partai islam ini mengakibatkan kekuatan islam menjadi lemah. Dampak perpecahan itu pada gilirannya akan membuat umat islam menjadi bingung karena siapa sesungguhnya yang menjadi representasi dari islam.<sup>25</sup>

Ini terjadi karena partai-partai islam itu semuanya mengklaim sebagai perwujudan representasi dan aspirasi islam.

---

<sup>25</sup>. Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia, (Vol. I No. I, 2004: 29-48), h. 33.

Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ternyata partai-partai islam tidak memperoleh dukungan suara mayoritas dari umat islam. Masyumi hanya memperoleh suara 20,9%, NU 8,4%, PSII 2,0%, Perti 1,3%, serta PPTI dan AKUI masing-masing memperoleh suara 2,0%. Masa demokrasi terpimpin, partai-partai islam dipaksa untuk mendukung ideologi Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme), dalam hal ini partai islam terpecah atas dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung ideologi Nasakom yang diwakili oleh NU dan kelompok yang menentang ideologi Nasakom yang diwakili oleh Masyumi. Akibat penolakan itu, pada tahun 1960 soekarno membubarkan masyumi.

#### 1. Orde Baru

Ketika orde baru tampil memegang kendali kekuasaan, umat islam mempunyai harapan besar akan tampilnya kembali Masyumi, harapan itu berubah menjadi kekecewaan karena rezim orde baru tidak memperbolehkan masyumi tampil kembali sebagai partai politik. Sebagai gantinya, rezim orde baru mengizinkan berdirinya Parmusi (partai muslimin indonesia)

dengan catatan tokoh-tokoh masyumi dilarang terlibat dalam kepengurusan partai.

Demi alasan menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, orde baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian. Dengan adanya kebijaksanaan ini, partai-partai islam (Parmusi, NU, PSII, dan Perti) bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan demikian PPP merupakan satu-satunya kekuatan politik islam.<sup>26</sup>

## 2. Reformasi

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pasca orde baru, akibat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, telah terjadi ledakan partisipasi politik. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan masa akar rumput tetapi juga menghinggapi kalangan elite politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elite politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik, partai-partai politik islam yang muncul pada era reformnasi ini mencapai 32, dari jumlah tersebut yang lolos pemilu 1999

---

<sup>26</sup>. Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih..., h. 34.

sebanyak 17 partai, yaitu PPP, PBB, PK, PUI, PSH, PSII 1905, PNU, PKU, Partai Politik Islam Masyumi, PMB, PAY, PID, PDB, KAMI, PP, PUMI, dan Partai SUNI.

Fenomena berdirinya partai-partai politik, khususnya yang berbasis islam, dianggap sebagai bangkitnya politik aliran. Dikatakan sebagai bangkitnya kembali politik aliran karena selama orde baru, politik aliran di berangus. Pada masa itu, rezim orde baru melakukan kebijakan dealiranisasi (perubahan komposisi partai) dengan serangkaian kebijakan yaitu depolitisasi (penghapusan) massa, floating mass (massa mengambang), dan de-ideologisasi dengan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Kini setelah rezim orde baru jatuh, aliran-aliran politik itu, termasuk aliran politik islam bagkit kembali dengan wujud berdirinya partai-partai politik islam.<sup>27</sup>

#### **D. Presidential Threshold**

##### **1. Pengertian Presidential Threshold**

Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus di peroleh partai politik untuk mendapatkan

---

<sup>27</sup>. Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih..., h. 36.

perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu. Yang demikian itu *Threshold* (ambang batas) merupakan dukungan suara minimal yang harus di miliki oleh partai politik dalam pemillihan umum.

Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary Threshold*) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut pemilu (*Presidential Threshold*)<sup>28</sup>.

Presidential Threshold yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Secara umum presidential threshold adalah sebuah mekanisme yang dibuat untuk partai politik yang ingin mengajukan calonnya sendiri, untuk di adu tandingan pada pemilu presiden<sup>29</sup>. Dalam artian lain presidential threshold

---

<sup>28</sup>. Nila dara Mustika, “*Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*”, (Uiversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 10.

<sup>29</sup>. Srikandi Rahayu, “*Pengertian Presidential Threshold Serta Keuntungan dan Faktor yang Mempengaruhinya*”, 20 Juli 2017.

adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik<sup>30</sup>.

Threshold pertama kali di formalkan (ditegaskan persentasenya) dalam aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999, yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2004. Presidential threshold adalah syarat bagi partai peserta pemilihan umum untuk dapat mengikuti pemilu, sedangkan parliamentary threshold syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen<sup>31</sup>.

Dari berbagai penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa presidential threshold adalah syarat berupa jumlah kursi di DPR atau suara sah yang telah di tentukan oleh Undang-undang untuk partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu yang akan mengajukan calon presiden dan

---

<http://seputarpengertian.blogspot.com>. di akses\_pada 18 Maret 2019, \_Pukul 08.15 WIB

<sup>30</sup>. Lutfil Ansori, “*Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 18

<sup>31</sup>. Nila dara Mustika, “*Implikasi Presidential Threshold...*”, h. 14.

wakil presiden. Apabila syarat ambang batas pencalonan presiden tidak terpenuhi oleh suatu partai politik, maka partai tersebut tidak dapat mengajukan calonnya sebagai presiden dan wakil presiden sehingga partai tersebut harus bergabung dengan partai yang lain sampai mencapai syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Oleh karena itu, aturan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) merupakan kepentingan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang ingin mengajukan calonnya pada pemilu presiden dan wakil presiden.

## 2. Dasar Hukum Presidential Threshold

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi indonesia, membawa threshold (ambang batas) pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *electoral threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam pemilu, *parliamentary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat. Hingga *presidential threshold* sebagai ambang batas suara

partai untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum<sup>32</sup>.

Ambang batas yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah *electoral threshold* yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di pemilu mendatang. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 menyatakan : “*untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, partai politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah provinsi dan ½ jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum*”.

Aturan ambang batas peserta pemilu (*electoral threshold*) berlanjut pada pemilu 2004 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan

---

<sup>32</sup>. Nila dara Mustika, “*Implikasi Presidential Threshold...*”, h. 11-12.

DPRD. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya kalau memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR, 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia serta 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.<sup>33</sup>

Adapun ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) di atur dalam pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden disebutkan bahwa “ *pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.*”<sup>34</sup> Dengan demikian pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 ini mengatur tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh parpol atau

---

<sup>33</sup>. Burhanuddin Muhtadi, *Perang Bintang 2014 Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), Cetakan I, h. 292.

<sup>34</sup>. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

gabungan parpol yang memiliki sedikitnya 15% kursi DPR atau 20% suara sah pemilu DPR.

Ketentuan tersebut dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu DPR oleh pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatakan “*pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.*” Kemudian, aturan tentang ambang batas pencalonan presiden ini diatur kembali dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan mengenai ambang batas pencalonan presidennya diatur dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.<sup>35</sup> Inilah yang disebut presidential threshold yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai

---

<sup>35</sup>. Nila dara Mustika, “*Implikasi Presidential Threshold...*”, h. 12-13.

agar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan ambang batas (*threshold*) itu terdapat tiga macam, *pertama*, ambang batas untuk peserta pemilu, yang biasa disebut dengan (*electoral threshold*) yaitu syarat yang harus di penuhi oleh partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. *Kedua*, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yaitu syarat untuk dapat menduduki kursi di DPR. *Ketiga*, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yaitu syarat untuk partai politik yang ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Adapun dasar hukum dari ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sekarang ini tercantum dalam pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun dasar hukum dari ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) ini adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2003, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 yaitu menetapkan syarat minimal partai politik dalam mengajukan

calon presiden dan wakil presiden sebesar 15% kursi di DPR atau 20% suara sah secara nasional. Yang kemudian ketentuan ambang batas pencalonan presiden tersebut di naikkan menjadi 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang tercantum dalam pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008.

#### **E. Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Mekanisme jalur rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 8 dan 9. Pada dasarnya, ketentuan tersebut hanya sebagai penegasan dan derivasi dari pasal 6A ayat (2). Adapun isi dari pasal 8 dan 9 UU No. 42 Tahun 2008 yaitu:

Pasal 8 “*calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik*”.

Pasal 9 “*pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang*

*memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden.”<sup>36</sup>*

Sebagaimana disebutkan diatas, isi dari ketentuan pasal 8 Undang-undang ini hanya mempertegas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sementara itu pasal 9 dari undang-undang ini mengatur persyaratan yang cukup berat dalam pengusulan calon presiden. Ketentuan ini mengindikasikan adanya upaya monopoli oleh partai-partai politik yang besar. Bagi partai-partai besar persyaratan tersebut mungkin tidak jadi masalah, tetapi bagi partai-partai kecil hal ini akan menjadi hambatan yang cukup berat. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap partai-partai kecil. Selain itu juga, dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara karena partai

---

<sup>36</sup>. Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu...*, h. 164

politik kecil tempat rakyat berserikat dibatasi untuk mengajukan calon Presiden.<sup>37</sup>

Sesuai amanat UU Pemilu Presiden, parpol dan atau gabungan parpol harus memperoleh total perolehan suara atau kursi tertentu secara nasional di DPR sebagai syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Persyaratan mekanisme ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi “penjara” bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik presidensial yang bernuansa parlementer. Padahal, sesuai skema sistem presidensial, lembaga kepresidenan dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda, serta tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif.<sup>38</sup>

Memang benar, efektivitas kebijakan pemerintah sangat tergantung pada dukungan politik parlemen. Namun, tidak sepenuhnya benar bahwa pemerintah tidak bisa bekerja tanpa

---

<sup>37</sup>. Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu...*, h. 165

<sup>38</sup>. Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen...*, h. 151

dukungan parpol di DPR. Persoalannya, presiden terpilih memiliki basis legitimasi dan dukungan politik yang jauh lebih besar dibandingkan dukungan fragmentatif yang dimiliki oleh partai-partai politik di parlemen. Karena itu, masalahnya terpulung kepada presiden terpilih, apakah mampu secara cerdas mengelola, mengapitalisasi, dan memanfaatkan legitimasi dan mandat politik rakyat yang dimilikinya atau tidak. Jika tidak, maka presiden terpilih selamanya akan terpenjara oleh kepentingan politik beragam dari parpol di DPR.

<sup>39</sup>Fenomena pemerintahan Sushilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 memperlihatkan kecenderungan tersebut, yakni kegagalan mengelola, mengapitalisasi, dan memanfaatkan dukungan dan legitimasi politik besar yang dimilikinya, sehingga pemerintahan SBY ini terpenjara oleh koalisi politik yang seharusnya mendukung efektivitas kinerja pemerintahannya. Betapa tidak, koalisi politik parpol pendukung SBY mencakup lebih dari 70 persen kekuatan di DPR, tetapi SBY malah tampak sering terpenjara oleh koalisi politik yang dibentuknya. Hal ini,

---

<sup>39</sup>. Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen...*, h. 152

antara lain, tampak dari perlawanan terbuka yang dilakukan oleh Golkar dan PKS terhadap kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Akan tetapi Presiden SBY tidak pernah memiliki keberanian politik untuk menyingkirkan dua parpol tersebut dari koalisi. Dampaknya, Presiden SBY terpenjara oleh koalisi politik yang semula dibentuk untuk mendukung efektivitas pemerintahannya.

Adapun mekanisme jalur perekrutan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ada di dalam pasal 222 yang menyatakan *“pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*. Yang dimaksud dengan *“perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”* adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang

tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.<sup>40</sup>

Disahkannya Undang-undang Pemilu adalah untuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut dalam pasal 222 UU Pemilu yang memunculkan angka Presidential Threshold 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut dimungkinkan dilakukan karena pembuat Undang-Undang memiliki kewenangan “open legal policy” atau kebijakan hukum terbuka. DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang berhak mengatur pengaturan lebih lanjut berdasarkan amanat konstitusi khususnya pasal 6A ayat (5) dan pasal 22E ayat (6).<sup>41</sup>

Paling kurang terdapat empat agumentasi yang mendasari Presidential Threshold:

1. Kebutuhan untuk membangun sistem presidensial yang kuat. Sehingga sejak awal pencalonan di desain

---

<sup>40</sup>. Tim Grasindo, Undang-Undang Pemilu, (Jakarta: PT Grasindo, 2017).

<sup>41</sup>. Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, *Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Hukum Tata Negara, Universitas Udayana), h. 7

sedemikian agar partai politik memiliki dukungan memadai untuk dapat mencalonkan pasangan presiden-wapres. Sistem presidensial perlu diperkuat karena kekuasaan negara ada di tangannya sehingga supporting untuk itu perlu di jamin sejak proses pemilu

2. Kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang efektif. Dengan presidential threshold yang cukup besar diharapkan tercipta jalannya roda pemerintahan yang efektif.
3. Ambang batas parpol dalam pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian.<sup>42</sup>

Maka menurut Jimly Asshiddiqie, secara hukum ketatanegaraan, penetapan ambang batasnya (*threshold*) tidak melanggar ketentuan dalam konstitusi atau UUD 1945, akan tetapi idealnya memang ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu tidak diberlakukan lagi karena pemilu tahun 2019

---

<sup>42</sup>. Jazuli Juwaini, *Menjadikan Demokrasi Bermakna*, (Darussalam Publishing, 2015), h. 25-26

dilaksanakan secara serentak. Adapun yang paling cocok untuk negara demokrasi adalah 0 persen.<sup>43</sup>

Adapun dalam hukum tata negara islam, orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat berikut ini:

1. Keseimbangan (al-‘adalah) yang memenuhi semua kriteria.
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.

---

<sup>43</sup>. Kristian Erdianto, *Jimly: idealnya Presidential Threshold 0 Persen*, (Jakarta, Kompas.com, 16 Juni 2018), <https://nasional.kompas.com> di akses pada 19 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB

5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang masalah itu<sup>44</sup>.

Pendapat dhirar yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak dapat didengarkan karena Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. berdalil pada hari Saqifah di hadapan kalangan Anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang memba'iat Sa'ad bin Ubadah r.a. untuk memangku jabatan Khalifah, dengan sabda Rasulullah saw.,

الْأئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

*“Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy.”*

---

<sup>44</sup>. Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 17-18.

Mendengar itu, mereka segera mengubah posisi dan selanjutnya berusaha melakukan negosiasi dengan menawarkan, “dari kami ada pemimpin tersendiri dan dari kalian ada pemimpin tersendiri,” karena mereka membenarkan hadits tadi dan menerimanya. Akhirnya, mereka dengan senang hati menerima tawaran terakhir yang diberikan Abu Bakar r.a. saat ia berkata kepada mereka, “Dari kami para pemimpin dan dari kalian para menteri.”<sup>45</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai mekanisme perekrutan calon presiden oleh partai politik, menurut penulis, mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, besaran ambang batasnya sama dengan pemilu tahun 2009 dan 2014, yaitu sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Oleh karena pada pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak, maka ketentuan ambang batas pencalonan tersebut didasarkan pada hasil pemilu DPR tahun 2014. Ketentuan ambang batas tersebut menurut penulis berdampak kepada partai politik baru

---

<sup>45</sup>. Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara...*, h. 18-19.

yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu tahun 2019 sehingga partai tersebut tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena partai tersebut bukan merupakan peserta pemilu tahun 2014. Akan tetapi dalam hukum tata negara islam, dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa syarat calon kepala negara salah satunya yaitu berasal dari kaum Quraisy yang berarti dalam tata negara islam tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara sebagai syarat menjadi calon presiden, akan tetapi calon kepala negara harus berasal dari kaum Quraisy seperti sabda Rasulullah Saw yang telah dipaparkan diatas.